

LAPORAN PENELITIAN

**APAKAH IMPLEMENTASI “*REINVENTING POLICY*”
MENINGKATKAN *TAX COMPLIANCE* ”WAJIB PAJAK BADAN?
(Survei Pada KPP Pratama Padang)**



PENANGGUNG JAWAB:

**DRS. RINALDI MUNAF, Ak, MM, CPA, CA
NIP: 195705121988111001**

**DRA. NINI SYOFRI YENI, Ak, M.Si (Anggota)
NIP: 196902051994022001**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2017**

**APAKAH IMPLEMENTASI “REINVENTINGPOLICY”
MENINGKATKAN TAX COMPLIANCE” PAJAK BADAN?
(Survei Pada KPP Pratama Padang)**

ABSTRAK

Oleh: Rinaldi Munaf

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan setelah diimplementasikannya kebijakan Reinventing (Reinventing Policy). Variabel yang diteliti adalah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan tingkat implementasi Reinventing Policy. Penelitian dilakukan pada wajib pajak Badan di kantor KPP Pratama kota Padang. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat capaian jawaban responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan implementasi Reinventing Policy dan analisis regresi linear untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Reinventing Policy terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel Reinventing Policy memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya implementasi Reinventing Policy sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear menunjukkan Reinventing Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan signifikansi $0,022 < 0,05$.

Keyword: Reinventing Policy, Tax Compliance, dan Wajib Pajak Badan

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian: Apakah Implementasi Reinventing Policy Meningkatkan
Tax Compliance Wajib Pajak Badan?
(Survei Pada KPP Pratama Padang)

1. Nama Lengkap : **DRS. H. RINALDI MUNAF, AK, MM, CPA, CA**
 - a. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - b. NIP : 195705121988111001
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/ IV b
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jurusan : Akuntansi
 - f. Alamat : Jl. Cubadak Raya No. 5 Natiang Cubadak Ampo, Anduring
Padang 25151. Telp. (0751) 890255
 - g. Telpon/ Fax : (0751) 890255 HP 0811 66 5705; 0811 66 1250.
 - h. Email : r.munaf@yahoo.co.id
2. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
3. Sumber Pembiayaan : Dana Fakultas Ekonomi UNAND.
Jumlah Pembiayaan : Rp. 30.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Padang, 15 November 2017
Peneliti

Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, Ak
NIP. 197502231999031002

Drs. Rinaldi Munaf, Ak, MM, CPA, CA
NIP. 195705121988111001

Menyetujui,
Dekan

Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si
NIP 197102211997011001

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Tahun 2015 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan baru dalam bidang perpajakan yaitu, program Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Tujuan diluncurkannya kebijakan ini adalah untuk memberikan pembinaan kepada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Dalam kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini, wajib pajak diberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan.

Program yang sama sudah diluncurkan pemerintah tahun 2008 yang dikenal dengan *Sunset Policy*. Namun Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 memiliki kelebihan dibandingkan dengan *Sunset Policy* tahun 2008, seperti insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dampak kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang meliputi persepsi Wajib Pajak terhadap program Tahun Pembinaan Wajib Pajak, pengetahuan tentang kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, dan pelayanan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel *intervening*. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Padang.

Pihak-pihak yang akan dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi kontrol dalam mengukur penerimaan negara melalui variabel kepatuhan Wajib Pajak, baik Orang Pribadi

maupun Badan, dengan rincian penerimaan atas berbagai jenis pajak baik itu Orang Pribadi maupun Badan

Melalui *Reinventing Policy* ini diharapkan pemerintah dapat menggenjot penerimaan melalui sektor non migas, penunggak pajak di luar negeri, PPnBM selain penerimaan utamane garam melalui PPN maupun Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, serta beberapa sektor potensial penerimaan lainnya yang belum tergali melalui ekstensifikasi potensi penerimaan pajak. Implementasi *Reinventing Policy* juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*Tax Compliance*) wajib pajak. *Tax Compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Artinya disini wajib pajak diharapkan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Konsep kepatuhan perpajakan ini sesuai dengan pendapat Yoingco (1997) yaitu tingkat kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*).

Tanggal 30 April tahun 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak, atau sering disebut dengan istilah *reinventing policy*, aturan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UUKUP), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukankarena kesalahannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai target penerimaan pajak di tahun 2015 (Risa Harmenita, 2016).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menemukan program *Sunset Policy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Mira Novana Ardiani, 2010); *Sunset Policy* tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Alfin Indrasto Palgunadi, 2010); fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Siahaan, 2005; Bradley, 2005).

Penelitian yang dilakukan saat ini lebih berfokus pada wajib pajak badan yang ada di KPP Pratama Padang. Bagaimana *Tax Compliance* (kepatuhan) Wajib Pajak Badan sebelum dan setelah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang? Apakah program *reinventing policy* mampu meningkatkan *Tax Compliance*?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kepatuhan Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah diterapkannya *reinventing policy* tahun 2014.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan diterapkannya *reinventing policy*.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk entitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dan umumnya untuk Direktorat Jenderal Pajak, serta diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi penerapan *reinventing policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

- c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan informasi tambahan serta dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang terjadi atas penerapan *reinventing policy* dan kepatuhan Wajib Pajak badan.

II. LANDASAN TEORI dan KERANGKA BERPIKIR

1. *Reinventing Policy*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, *reinventing policy* merupakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan penyeteroran dan pembayaran pajak (Monica dan Endang, 2011).

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya terbatas sebagai berikut:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b. Keterlambatan pembayaran atau penyeteroran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- c. Keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- d. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan

sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

2. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

3. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sesungguhnya pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara. Dalam hal untuk menarik kontribusi tersebut negara dalam pemungutannya dapat bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara. Namun Atas dasar adanya kontribusi tersebut negara akan memberikan fasilitas pelayanan pada masyarakat.

Fungsi pajak ada 2, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* (Rahayu, 2010:26). Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Sedangkan, fungsi pajak sebagai fungsi *regulerend*, pajak digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara.

4. Fiskus atau Aparatur Pajak

Pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak yang dimaksud antara lain Dirjen Pajak, Dirjen Beadani, Cukai, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perpajakan (Ali, 1993:31).

5. Surat Pemberitahuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan, khususnya Surat Pemberitahuan Tahunan, tidak hanya berfungsi melaporkan perhitungan dan pembayaran Wajib Pajak, tetapi Surat Pemberitahuan Tahunan juga berfungsi untuk melaporkan perhitungan harta Wajib Pajak. Jadi, data yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan bisa dijadikan parameter kepatuhan Wajib Pajak.

6. Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Tahun Pembinaan Wajib Pajak adalah program yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk membina Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Program ini member kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembedaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan SPT Masa. Penghapusan Sanksi Administrasi merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. Kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas

Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan
Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

7. Tax Compliance (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:


- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu self assessments system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan ini menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau *voluntary of compliance* merupakan tulang punggung *self assessment system*. Dalam hal ini Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Meningkatkan

Penerimaan Kas Negara

III. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif tersebut digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2014 sebelum diterapkannya *reinventing policy* dan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2015 setelah diterapkannya *reinventing policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan. Variabel yang diteliti adalah *Tax Compliance* (Kepatuhan) Wajib Pajak dan Implementasi *Reinventing Policy*.

2. Variabel dan Pengukuran

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dan variabel implementasi *reinventing policy* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

3. Populasi, Sampel, dan Sampling

Dalam penelitian ini digunakan metode sampling jenuh, artinya seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel dan sampling dilakukan atas

keseluruhananggotapopulasitersebut.Populasidalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *Convenience sampling*.

4. DatadanPengumpulanData

Jenisdatayangdigunakandalampenelitianini adalahdataprimer.Tekniknya adalah, dengan mendatangi KPP Pratama dalam jam kerja (pukul 10-12.30) setiap hari kerja selama 1 bulan. Dan meminta responden mengisi kuesioner yang sudah disiapkan.

5. Teknik Pengolahan Data

Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Penyajian data diarahkan agar data hasil pengumpulan kuesioner terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

6. Metode Analisis

Pertama, statistik deskriptif, yaitu mengevaluasi tingkat capaian jawaban responden yang mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan implementasi Reinventing Policy. Kedua, analisis regresi linear untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Reinventing Policy terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Implementasi *Reinventing Policy*

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total	Tingkat Capaian Responden (TCR)
1.	Saya mengetahui bahwa <i>Reinventing Policy</i> merupakan suatu kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan karena kekhilafan Wajib Pajak	2 4%	30 60%	18 36%	-	-	50 100%	3,68 74%
2.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas keterlambatan penyampaian SPT	7 14%	25 50%	18 36%	-	-	50 100%	3,78 76%
3.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas pembetulan SPT	3 6%	23 46%	22 44%	2 4%	-	50 100%	3,54 71%
4.	Saya merasakan dampak pengampunan sanksi administrasi perpajakan	4 8%	25 50%	21 42%	-	-	50 100%	3,66 73%
5.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> atas keterlambatan penyetoran	10 20%	27 54%	10 20%	3 6%	-	50 100%	3,88 78%

	atau pembayaran pajak terutang							
6.	Saya merasakan dampak <i>Reinventing Policy</i> keterlambatan penyetoran atau pembayaran kekurangan pembayaran pajak terutang	11 22%	25 50%	14 28%	-	-	50 100%	3,94 79%
7.	Menurut saya <i>Reinventing Policy</i> dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak	14 28%	25 50%	8 16%	3 6%	-	50 100%	4,00 80%
Rata-Rata TCR								3,78 76%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil penelitian deskriptif mengenai implementasi *Reinventing Policy* diperoleh skor rata-rata TCR 76%. Artinya tingkat pengetahuan responden mengenai implementasi *Reinventing Policy* tinggi dimana skor tertinggi 5. Sebagian besar responden memberikan pendapat bahwa *Reinventing Policy* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terlihat dengan skor TCR 80%.

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS	Total	Tingkat Capaian Responden (TCR)
1.	Saya memahami ketentuan perpajakan	4 8%	28 56%	18 36%	-	-	50 100%	3,72 75%
2.	Saya tidak pernah mendapat sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya	-	32 64%	14 28%	4 8	-	50 100%	3,56 71%

3.	Saya menghitung dengan benar dalam mengisi SSP dan fiskus telah menghitung pajak secara pasti	4 8%	25 50%	18 36%	3 6%	-	50 100%	3,60 72%
4.	Saya menyampaikan SPT tepat waktu	9 18%	19 38%	21 42%	1 2%	-	50 100%	3,72 75%
5.	Saya membayar pajak tepat waktu	10 20%	21 42%	18 36%	1 2%	-	50 100%	3,80 76%
6.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada	14 28%	31 62%	5 10%	-	-	50 100%	4,18 84%
7.	Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak	17 34%	31 62%	2 4%	-	-	50 100%	4,30 86%
8.	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	30 60%	20 40%	-	-	-	50 100%	4,60 92%
Rata-Rata TCR								3,94 79%

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tinggi dengan rata-rata TCR 79%. Hasil penelitian deskriptif ini juga menjelaskan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan 92% responden menjawab bahwa mereka tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. .

a. Hasil Analisis Regresi Linear

1. Koefisien Determinasi R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.323 ^a	.104	.086	3.06189

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy

b.

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi menunjukkan sejauh mana keseluruhan variabel independen, yaitu *Reinventing Policy* dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu Kepatuhan WP Badan. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0.104/ 10,4% yang masih jauh dari 1 menunjukkan bahwa kemampuan *Reinventing Policy* dalam menjelaskan kepatuhan WP Badan adalah terbatas. Sementara sisanya sebesar 0,896/ 89,6% diterangkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis.

2. Uji F Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	52.472	1	52.472	5.597	.022 ^a
Residual	450.008	48	9.375		
Total	502.480	49			

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Tabel 4.23 di atas menunjukkan hasil uji F antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu memperlihatkan nilai Sig. sebesar 0,022. Artinya nilai signifikansinya lebih kecil dari alpha 0,05 ($0,022 < 0,05$), sehingga dapat

disimpulkan bahwa *Reinventing Policy* berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan WP Badan pada KPP Pratama Kota Padang.

3. Uji T Parsial

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.992	4.454		4.713	.000
	Reinventing Policy	.396	.167	.323	2.366	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Hasil uji parsial (t) variabel *Reinventing Policy* memiliki nilai signifikansi 0,022 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Reinventing Policy* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP Badan.

1. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Hasil penelitian statistik deskriptif menunjukkan variabel *Reinventing Policy* memiliki tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,78 yang artinya implementasi *Reinventing Policy* sudah cukup baik. Hal ini diikuti oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang juga cukup baik yang ditunjukkan oleh tingkat capaian jawaban responden sebesar 3,94. Hasil analisis regresi linear menunjukkan

Reinventing Policy berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan signifikansi $0,022 < 0,05$.

b. Saran

Penelitian selanjutnya dapat memperluas variabel penelitian diluar penelitian ini agar mendapat analisis yang lebih tajam lagi mengenai kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 1.1

No.	Uraian Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7
1.	Studi Pendahuluan							
2	Desain Penelitian							
3	Penetapan sampel							
4	Pengumpulan data melalui Pengumpulan data sekunder dan survey							
5	Input Data							

6	Pengolahan Data							
7	Analisis Data Deskriptif dan Kuantitatif							
8	Hasil Akhir dan Justifikasi							
9	Laporan Penelitian							
10	Seminar Nasional dan Publikasi							

Tabel 1.2
Anggaran Biaya

No	Keterangan	Jumlah
1	Persiapan Penyusunan Proposal	
	- Pengumpulan data awal	Rp. 2.500.000
	- Penyusunan proposal	Rp. 4.500.000
2.	Perbaikan Proposal	Rp 3.000.000
3.	Pengumpulan data (3 Orang @ 2.000.000	Rp. 6.000.000

4	Pengolahan Data	Rp. 2.000.000
5	Penyusunan Laporan	Rp. 3.000.000
6	Seminar dan laporan	Rp 3.000.000
7	Penggandaan proposal dan laporan	Rp. 2.000.000
8.	Seminar Nasional (Registrasi, transport dan akomodasi)	Rp. 16.000.000
8	Penerbitan Jurnal terakreditasi	Rp. 3.000.000
	Total	Rp. 45.000.000.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul,Rahman.2010. Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa.
- Alam, Sahrul. 2003. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Linggau). Tesis S2 Program Pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Bradley, Cassie Francies.1994. *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*. Dissertation, The University of Alabama, USA.
- Erly, Suandy. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadidan Siti Ragil Handayani. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Jurnal Perpajakan*, Vol 9 (1).
- Harmenita, Risa, Mochammad Al Musadieg dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Reinventing Policy dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi). *Jurnal Perpajakan*,Vol9(1).
- Herry,Purwono.2010.Dasar-dasarPerpajakandanAkuntansiPajak.Jakarta:Erlangga.
- Imam, Ghozali. 2011.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19. Semarang: Undip.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Liberti, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga. Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo.2011.Perpajakan.Yogyakarta:AndiOffset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Pustaka Utama.

Reinventing Policy. Jakarta: Darussalam.

Rimsky, K. Judisseno. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta: Gramedia

Siahaan, Fadjat O.P. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan

Soemitro, Rochmat. 1998. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung: Refika

Syaida, Ayyus, dan Wiwik Hidajah Ekowati. 2016. Pengaruh Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu). Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang.

Tobing, Ganda C, Farman dan Khaerani. 2015. Pahami dan Manfaatkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang. Jurnal. Universitas Negeri Padang, Padang.

Yustinus, Prastowo, et al. 2011. Buku Pintar Menghitung Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Zuraida, Ida, dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. Bogor: Ghalia Indonesia.

Review Riset Terdahulu, Kerangka Teoritis, dan Pengembangan Hipotesis.

a. Review RisetTerdahulu

NO.	LITERATUR			VARIABEL	HASIL PENELITIAN	KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN	
	JUDUL	TAHUN	NAMA			PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Pengaruh ProgramTahun Pembinaan WajibPajak Terhadap Kepatuhan WajibPajak OrangPribadi dengan Kesadaran Membayar PajakSebagai Variabel Intervening (StudiKasus padaKantor PelayananPajak PratamaBatu).	2016	Ayyus, Syaida,danWiwik Hidajah Ekowati,SE., M.Si.,Ak., CA.	<ul style="list-style-type: none"> □Persepsi Program Tahun Pembinaan WajibPajak (TPWP) □Pengetahuan Program TPWP □Pelayanan Program TPWP. □Kesadaran Membayar Pajak. □Kepatuhan Wajib Pajak OrangPribadi. 	Hasil analisis linear berganda, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> □Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang program Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. □Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang program TPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. □Pelayanan program TPWP berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. □Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif 	<ul style="list-style-type: none"> □Temanya terkait bidang perpajakan, khususnya Reinventing policy dan kepatuhan Wajib Pajak. Reinventing policy merupakan kebijakan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak. □Permasalahan yang diangkat sama, yaitu Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan reinventing policy dan kepatuhan Wajib Pajak. □Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keterkaitan Variabel tersebut. □Carapengambilan datanya sama, yaitu dari kantor pelayanan pajak pratama terkait. 	Jurnal ini menjelaskan pengaruh program Tahun Pembinaan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan kesadaran membayar pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan penerapan reinventing policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal ini lebih Menjelaskan secara mendetail apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program Tahun Pembinaan Wajib Pajak tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membandingkan

NO.	LITERATUR			VARIABEL	HASIL PENELITIAN	KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG AKANDILAKUKAN	
	JUDUL	TAHUN	NAMA			PERSAMAAN	PERBEDAAN
					Terhadapkepatuhan WajibPajak Orang Pribadi.	<input type="checkbox"/> Populasiyangdipilih adalahseluruhWajib PajakOrangPribadi Yangterdaftardi kantorpeayanan pajakpratamaterkait.	KepatuhanWajib Pajaktahun2014 sebelum diterapkannya reinventingpolicy dengankepatuhan WajibPajaktahun 2015setelah diterapkannya reinventingpolicy. Jurnalini menggunakanhasiluji analisislinear berganda, sedangkan penelitianini menggunakanhasiluji bedaberpasangan (pariedsamplet-test).
2.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak,dan SanksiPajak	2015	BayuCaroko, HeruSusilo, danZahroh Z.A.	<input type="checkbox"/> Pengetahuan Perpajakan. <input type="checkbox"/> Kualitas Pelayanan Pajak. <input type="checkbox"/> SanksiPajak. <input type="checkbox"/> Motivasi	Hasilanalisisstatistik deskriptif,yaitu: <input type="checkbox"/> WajibPajakOrang Pribadimengetahui Caramenghitung pajakterutangnya danWajibPajak OrangPribadisetujui	<input type="checkbox"/> Temanyaterkait bidangperpajakan. <input type="checkbox"/> Tujuanpenelitian untukmengetahui Pengaruhketerkaitan variabeltersebut. <input type="checkbox"/> Carapengambilan datanyasama,yaitu	Jurnalini menjelaskan pengaruhpengetahuan perpajakan,kualitas pelayananpajak,dan sanksipajakterhadap motivasiWajibPajak OrangPribadidalam membayarpajak,

NO.	LITERATUR			VARIABEL	HASIL PENELITIAN	KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG AKAN DILAKUKAN	
	JUDUL	TAHUN	NAMA			PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.			Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak.	<p>Jika mengerti cara menghitung sendiri pajaknya akan memberikan motivasi dalam membayar pajak.</p> <p>□ Wajib Pajak Orang Pribadi setuju jika Kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari sudah baik dalam hal ini Kualitas interaksi sehingga dapat memberikan Motivasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.</p> <p>□ Wajib Pajak Orang Pribadi setuju jika akan diberikan kepada orang yang sengaja melakukan</p>	<p>Dari kantor pelayanan pajak pratama terkait.</p> <p>□ Populasi yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama terkait.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan penerapan reinventing policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian yang akan dilakukan membandingkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2014 sebelum diterapkannya reinventing policy dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan tahun 2015 setelah diterapkannya reinventing policy.</p> <p>Jurnal ini Menggunakan hasil uji analisis statistik deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan hasil uji</p>

NO.	LITERATUR			VARIABEL	HASIL PENELITIAN	KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG AKANDILAKUKAN	
	JUDUL	TAHUN	NAMA			PERSAMAAN	PERBEDAAN
					<p>Penghindaran pajak.</p> <p>□ Motivasi yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi sudah Sangat baik dan Wajib Pajak Orang Pribadi setuju jika pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak patuh akan meningkatkan motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.</p>		<p>Beda berpasangan (paired sample t-test).</p>
3.	<p>Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada</p>	2016	<p>Shinung Sakti Hantoyo, Kertahadi, Dan Siti Ragil Handayani</p>	<p>□ Penghindaran Pajak.</p> <p>□ Sanksi Perpajakan.</p> <p>□ Kepatuhan Wajib Pajak.</p>	<p>Hasil analisis linear Berganda (pengaruh simultan), yaitu penghindaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.</p>	<p>□ Tema yang terkait bidang perpajakan, khususnya kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>□ Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh keterkaitan Variabel tersebut.</p> <p>□ Cara pengambilan datanya sama, yaitu</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan pengaruh penghindaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan penerapan reinventing policy terhadap</p>

NO.	LITERATUR			VARIABEL	HASIL PENELITIAN	KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG AKANDILAKUKAN	
	JUDUL	TAHUN	NAMA			PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal).				<p>Sedangkan, hasil analisis linear berganda (pengaruh parsial), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. □ Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. □ Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. 	Dari kantor pelayanan pajak pratama terkait.	kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal ini menggunakan hasil uji analisis linear berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan hasil uji beda berpasangan (paired sample t-test).
4.	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	2013	Rahma Yeni	□ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	<p>Hasil uji model Moderated regression analysis (MRA), yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Terdapat pengaruh 	□ Tema yang terkait bidang perpajakan, khususnya kepatuhan Wajib Pajak.	Jurnal ini menjelaskan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan

NO.	LITERATUR			VARIABEL	HASIL PENELITIAN	KAITAN DENGAN PENELITIAN YANG AKANDILAKUKAN	
	JUDUL	TAHUN	NAMA			PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang.			<ul style="list-style-type: none"> □ Peningkatan Penerimaan Pajak. □ Pemeriksaan Pajak. 	<p>Yang signifikan antar tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Padang.</p> <p>□ Hubungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan peningkatan penerimaan pajak tidak dimoderasi pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengaruh keterkaitan Variabel tersebut. □ Cara pengambilan datanya sama, yaitu dari kantor pelayanan pajak pratama terkait. 	<p>penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menjelaskan penerapan reinventing policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal ini menggunakan hasil uji model moderated regression analysis (MRA), sedangkan penelitian ini menggunakan hasil uji beda berpasangan (paired sample t-test).</p>

4. Koefisien Determinasi R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.323 ^a	.104	.086	3.06189

c. Predictors: (Constant), Reinventing Policy

d.

5. Uji F Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	52.472	1	52.472	5.597	.022 ^a
Residual	450.008	48	9.375		
Total	502.480	49			

a. Predictors: (Constant), Reinventing Policy

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan

6. Uji T Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.992	4.454		4.713	.000
	Reinventing Policy	.396	.167	.323	2.366	.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP Badan

